



SALINAN

**BUPATI DHARMASRAYA  
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA  
NOMOR 51 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PETA JABATAN DAN NAMA JABATAN PELAKSANA  
SERTA NAMA JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU  
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI DHARMASRAYA,**

- Menimbang** : a. bahwa dengan adanya pembentukan dan susunan perangkat daerah yang baru, maka dalam rangka perencanaan kebutuhan pegawai daerah pada satuan organisasi perangkat daerah sehingga dapat meningkatkan daya guna dan hasil guna Aparatur Sipil Negara sesuai dengan perkembangan keadaan dan kebutuhan organisasi daerah, perlu menetapkan Peta Jabatan dan Nama Jabatan Pelaksana serta Nama Jabatan Fungsional Tertentu bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Jabatan dan Nama Jabatan Pelaksana serta Nama Jabatan Fungsional Tertentu bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur

Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4015) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4332);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2016 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1845);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 64);

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETA JABATAN DAN NAMA JABATAN PELAKSANA SERTA NAMA JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA

### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Dharmasraya;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Dharmasraya;
3. Menteri adalah Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia;
4. Bupati adalah Bupati Dharmasraya;
5. Peta Jabatan adalah susunan nama dan tingkat jabatan struktural dan fungsional yang tergambar dalam suatu struktur unit Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Dharmasraya dari tingkat paling rendah sampai dengan tinggi dan menjadi kebutuhan pada Organisasi tersebut;
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil untuk menduduki jabatan di pemerintahan;
7. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok Pegawai Negeri Sipil yang bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi Pemerintahan dan Pembangunan;
8. Jabatan Fungsional Tertentu adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian/dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri dan kenaikan pangkatnya disyaratkan dengan angka kredit;

9. Nama Jabatan adalah sebutan untuk memberi ciri dan gambaran atas isi jabatan yang berupa sekelompok tugas yang melembaga atau menyatu dalam suatu wadah jabatan;
10. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas dan tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi negara;
11. Bezetting adalah Jumlah Pegawai yang dimiliki saat ini atau disebut juga persediaan pegawai yang ada pada suatu Organisasi Perangkat Daerah dan menggambarkan posisi jabatan Pegawai Negeri Sipil, sehingga jelas kedudukan antara atasan dan bawahan pada suatu unit organisasi;

## Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai Pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam rangka :
  - a. Penyusunan dan penetapan kebutuhan pegawai;
  - b. Penyusunan formasi pegawai;
  - c. Pengadaan pegawai;
  - d. Pengangkatan jabatan;
  - e. Perencanaan pendidikan dan pelatihan;
  - f. Perencanaan karier;
  - g. Evaluasi jabatan;
  - h. Petunjuk kerja; dan
  - i. Pelaksanaan kelas Jabatan
- (2) Penyusunan dan penetapan kebutuhan pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dijadikan dasar untuk menggambarkan kondisi kekuatan dan kekurangan PNS pada Pemerintah Daerah;
- (3) Penyusunan formasi pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan usulan penambahan kekurangan PNS oleh Bupati kepada Menteri dalam jangka waktu tertentu yang dibutuhkan oleh Perangkat Daerah untuk melaksanakan tugas pokok

- dan fungsi organisasi dengan berpedoman pada hasil penyusunan dan penetapan kebutuhan pegawai;
- (4) Pengadaan pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan proses rekrutmen CPNS pada Pemerintah Daerah.
  - (5) Rekrutmen CPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan setelah persetujuan formasi ditetapkan oleh Menteri;
  - (6) Pengangkatan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan penempatan dan atau pemindahan PNS di Lingkungan Pemerintah Daerah.
  - (7) Penempatan dan atau pemindahan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan berdasarkan pada nama-nama jabatan yang terdapat dalam Peraturan Bupati ini;
  - (8) Perencanaan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e adalah pedoman pemberian diklat yang tepat bagi PNS sehingga meningkatnya pengetahuan kerja bagi pemegang jabatan dalam menjalankan tugasnya dan tujuan organisasi dapat tercapai dengan baik dan benar;
  - (9) Perencanaan karier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f untuk memberikan arahan bagi rumusan perencanaan karier PNS Pemerintah Daerah;
  - (10) Karier sebagaimana dimaksud pada ayat (9) ditentukan melalui sistem pengembangan pegawai yang dirancang berdasarkan jalur, jenjang, pangkat dan jabatan-jabatan yang pernah di pegang oleh seorang PNS berdasarkan Peraturan Bupati ini;
  - (11) Evaluasi jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g merupakan sebuah analisa untuk membuat estimasi nilai (pembobotan) dari sebuah pekerjaan;
  - (12) Petunjuk kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h adalah merupakan pembuatan tugas pokok dan fungsi suatu jabatan yang terdapat pada peta jabatan melalui analisa jabatan;

- (13) Pelaksanaan kelas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i adalah penyusunan kelas jabatan untuk menetapkan tunjangan kinerja bagi PNS Pemerintah Daerah dengan berpedoman pada hasil evaluasi jabatan, sehingga seorang PNS berhak mendapat imbalan sesuai dengan nilai kontribusi jabatannya yang dihitung dari tingkat kepentingan dan kesukaran pekerjaan.

### Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk memperoleh informasi tentang karakteristik pekerjaan yang ada pada setiap unit kerja di Lingkungan Pemerintah Daerah;

## BAB II

### PETA JABATAN

#### Pasal 4

- (1) Untuk menggambarkan kebutuhan Jabatan Struktural dan Fungsional dari tingkat paling tinggi sampai terendah pada suatu unit Organisasi Perangkat Daerah maka ditetapkan Peta Jabatan di lingkungan Pemerintah Daerah;
- (2) Peta Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
- a. Peta Jabatan di lingkungan Sekretariat Daerah;
  - b. Peta Jabatan di lingkungan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
  - c. Peta Jabatan di lingkungan Inspektorat Daerah;
  - d. Peta Jabatan di lingkungan Dinas Pendidikan;
  - e. Peta Jabatan di lingkungan Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga;
  - f. Peta Jabatan di lingkungan Dinas Kesehatan;
  - g. Peta Jabatan di lingkungan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
  - h. Peta Jabatan di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

- i. Peta Jabatan di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- j. Peta Jabatan di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
- k. Peta Jabatan di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- l. Peta Jabatan di lingkungan Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan;
- m. Peta Jabatan di lingkungan Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja;
- n. Peta Jabatan di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika;
- o. Peta Jabatan di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- p. Peta Jabatan di lingkungan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
- q. Peta Jabatan di lingkungan Dinas Perhubungan;
- r. Peta Jabatan di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup;
- s. Peta Jabatan di lingkungan Dinas Pangan dan Perikanan;
- t. Peta Jabatan di lingkungan Dinas Pertanian;
- u. Peta Jabatan di lingkungan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
- v. Peta Jabatan di lingkungan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
- w. Peta Jabatan di lingkungan Badan Keuangan Daerah;
- x. Peta Jabatan di lingkungan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- y. Peta Jabatan di lingkungan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik;
- z. Peta Jabatan di lingkungan Kecamatan;
- aa. Peta Jabatan di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- ab. Peta Jabatan di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah;

- (3) Peta Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

#### Pasal 5

- (1) Peta jabatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 dijadikan dasar untuk penyusunan Bezetting;
- (2) Bezetting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggambarkan posisi PNS yang tersedia pada masing-masing Organisasi Perangkat Daerah untuk menjelaskan kedudukan atasan dan bawahan;

### BAB III

#### NAMA JABATAN

#### Pasal 6

- (1) Nama jabatan ditetapkan untuk jabatan pelaksana dan jabatan fungsional tertentu bagi PNS di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- (2) Penetapan nama jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada prinsipnya membagi habis tugas jabatan pengawas kedalam jabatan dengan memperhatikan kriteria sebagai berikut :
  - a. Identitas jabatan, yang bercirikan memiliki gambaran tugas yang menjadi tanggung jawab pemegang jabatan;
  - b. Beban kerja yang memadai, bercirikan memiliki kompleksitas dan volume kerja paling sedikit untuk 1 (satu) orang pegawai;
  - c. Keberlangsungan jabatan, bercirikan menyerap waktu kerja penuh dan memiliki kontinuitas yang tinggi;
  - d. Homogenitas dan/ atau spesialisai pekerjaan, bercirikan memiliki komponen pekerjaan tertentu yang serumpun, namun bukan menggambarkan posisi pekerjaan;
  - e. Nonkewenangan, bercirikan tidak memiliki hak untuk memutuskan hasil akhir suatu pekerjaan;



- f. Tidak tumpang tindih, bercirikan tidak memiliki kelompok pekerjaan yang sama dengan jabatan struktural maupun fungsional tertentu termasuk fungsional lainnya;
- (3) Nama jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Dharmasraya.

Ditetapkan di Pulau Punjung  
pada tanggal, 31 Oktober 2017  
BUPATI DHARMASRAYA,

dto

SUTAN RISKA

Ditetapkan di Pulau Punjung  
pada tanggal 31 Oktober 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN DHARMASRAYA

dto

LELI ARNI

